



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 58 /2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RETRIBUSI JASA TAMBAT KAPAL
DI DINAS PERHUBUNGAN

WALI KOTA BITUNG

Menimbang : a. bahwa pendapatan asli Daerah salah satunya bersumber dari retribusi jasa tambat kapal yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bitung;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan retribusi jasa tambat kapal yang tertib administrasi dan akuntabel di Dinas Perhubungan Kota Bitung, diperlukan standar operasional prosedur pengelolaan retribusi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Retribusi Jasa Tambat Kapal di Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA TAMBAT KAPAL DI DINAS PERHUBUNGAN.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Retribusi Jasa Tambat Kapal di Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut SOP Retribusi Jasa Tambat Kapal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : SOP Retribusi Jasa Tambat Kapal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah standar pelayanan yang harus dipedomani oleh semua aparatur sipil negara dalam melaksanakan pengelolaan retribusi jasa tambat kapal di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bitung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 3 Maret 2026



WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 58 /2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA
TAMBAT KAPAL DI DINAS
PERHUBUNGAN

SOP PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA TAMBAT KAPAL
DI DINAS PERHUBUNGAN

 PEMERINTAH KOTA BITUNG DINAS PERHUBUNGAN	Nomor SOP	:	
	Tgl. Pembuatan	:	
	Tgl. Revisi	:	
	Tgl. Efektif	:	
	Disahkan Oleh	:	Wali Kota Bitung
	Nama SOP	:	JASA TAMBAT KAPAL
Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Kualifikasi Pelaksana : - ASN - Jenjang pendidikan minimal SMA - Kompetensi Bidang Kelautan
Keterkaitan : - Dinas / Instansi / Perusahaan - Masyarakat			Peralatan/Perlengkapan : - Buku agenda surat masuk - Nota Disposisi - Alat Tulis - Ordner arsip - Lemari arsip - Meter Rol
Peringatan : - Untuk Peningkatan PAD DISHUB Kota Bitung Bidang Pelayaran dan Transportasi Peraliran - Untuk Keselamatan Awak Pelayaran			Pencatatan / Pendataan : Mencatat data-data dan Data Pemilik perahu

No	Aktifitas	Pelaksana							Baku Mutu			
		Perusahaan/ Pemilik pershu/Masyarakat	Staf Sekre tariat	Kasubag Umum & Kepeg	Sekretaris	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Pos Ruko	Syarat / Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
1.	Perusahaan, pemilik perahu, dan masyarakat mendaftarkan jenis perahu yang akan di operasikan								Surat Permohonan Berkas-berkas lainnya	5 menit		
2.	Melakukan pengecekan perahu yang akan berangkat									5 menit		
3.	Mengontrol ketersediaan lokasi tambat									5 menit		
4.	Melaporkan jumlah penumpang dan barang ke petugas dermaga									10 menit		
5.	Nahkoda membayar retribusi kepada petugas dermaga/kolektor sesuai nilai yang tertera pada karcis retribusi									15 menit		


WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR